

BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh penjelasan yang telah peneliti paparkan, peneliti menyimpulkan dua kesimpulan utama sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya. *Pertama*, bagaimana penafsiran ayat-ayat *tabarruj* perspektif mufasir kontemporer. *Kedua*, bagaimana kontekstualisasi *tabarruj* di era modern.

Dalam penafsiran Qs. Al-Aḥzāb/33:33 menunjukkan bahwa ayat ini pada awalnya ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW dengan perintah agar mereka tetap berada di rumah dan tidak menampilkan *tabarruj*, yaitu berhias secara berlebihan sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan pada masa Jahiliah. Namun demikian, para ulama sepakat bahwa esensi dari larangan tersebut bersifat universal dan mencakup seluruh perempuan muslimah. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan, kesucian diri, serta ketertiban sosial dalam masyarakat. Dalam konteks kehidupan modern, bentuk *tabarruj* tidak hanya terbatas pada cara berpakaian atau berhias secara fisik, tetapi juga meliputi perilaku di media sosial yang bertujuan menarik perhatian, seperti memamerkan penampilan atau memperindah diri secara berlebihan di ruang publik dan media sosial. Oleh karena itu, perempuan muslimah dianjurkan untuk tetap menjaga kesopanan dalam penampilan dan etika dalam pergaulan sosial.

Penelitian ini membandingkan penafsiran konsep *tabarruj* menurut tiga mufasir kontemporer, yaitu Wahbah Az-Zuhailī dalam *Tafsir Al-Munīr*, Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiē dalam *Tafsir An-Nūr*, dan Mahmūd Hijāzi dalam *Tafsir Al-Wādiḥ*. Ketiganya sepakat bahwa *tabarruj*, yaitu tindakan

memperlihatkan perhiasan atau berhias secara mencolok di hadapan publik, termasuk perbuatan yang dilarang. Meskipun demikian, masing-masing mufasir memiliki pendekatan yang berbeda. Wahbah Az-Zuhaili menekankan aspek fikih dalam menjelaskan hukum berpakaian dan berhias dalam Islam. Hasbi Ash-Shiddiqi lebih menyoroti aspek sosial keagamaan yang relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia, serta membolehkan perempuan beraktivitas di luar rumah selama tetap berpakaian sopan dan sesuai budaya lokal. Sementara itu, Mahmud Hijazi menggunakan pendekatan rasional modern, dengan menekankan bahwa larangan *tabarruj* bertujuan untuk menjaga kehormatan perempuan dan mencegah timbulnya fitnah sosial. Meskipun sudut pandang ketiganya berbeda, mereka sejalan dalam memahami bahwa *tabarruj* merupakan bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesederhanaan, kesucian, dan etika dalam masyarakat Muslim.

Sedangkan dalam surah An-Nur/24:60 menjelaskan adanya keringanan (*rukhsah*) bagi perempuan lanjut usia yang telah mengalami menopause dan tidak lagi memiliki keinginan untuk menikah, untuk menanggalkan pakaian luar mereka, seperti jilbab, *ridā'* (mantel), atau penutup kepala yang dikenakan di atas kerudung. Namun, keringanan ini diberikan dengan syarat bahwa mereka tidak menampakkan perhiasan tersembunyi atau bertujuan menarik perhatian. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa apabila perempuan lansia tersebut masih memiliki daya tarik yang dapat menimbulkan fitnah, maka tetap diharamkan bagi mereka untuk menanggalkan pakaian luarnya. Meskipun secara hukum diperbolehkan, namun sangat dianjurkan agar mereka tetap mengenakan pakaian lengkap guna menjaga kehormatan diri serta menghindari prasangka dari masyarakat, karena sikap menjaga diri dari perhatian lebih utama da lebih baik.

Penelitian ini membandingkan pandangan tiga mufasir mengenai keringanan berpakaian bagi perempuan lanjut usia. Ketiganya sepakat bahwa perempuan yang sudah tidak memiliki keinginan untuk menikah dibolehkan menanggalkan pakaian luar, selama tidak melakukan *tabarruj* atau berhias secara mencolok. Namun, apabila perempuan lansia tersebut masih menunjukkan keinginan untuk berhias seperti perempuan muda, maka kebolehan tersebut menjadi tidak berlaku, dan hukumnya berubah menjadi haram. Hal ini dikarenakan ayat tersebut hanya memberikan keringanan

dalam melepaskan pakaian luar bukan memperbolehkan melakukan tindakan *tabarruj*. Dengan demikian, prinsip utama tetap mengedepankan kehormatan, kesederhanaan, dan menjauhi fitnah dalam berpakaian.

Sebelum datangnya Islam, budaya jahiliah membiarkan ketelanjangan dan penampilan terbuka sebagai hal biasa tanpa aturan moral yang jelas, di mana perempuan sering dieksploitasi dan dijadikan objek pameran, terutama budak perempuan yang bahkan tampil telanjang sebagai simbol status rendah. Namun, Islam mengubah paradigma ini dengan menetapkan standar etika berpakaian yang mengedepankan kehormatan dan kesucian, menolak kebebasan tanpa batas seperti konsep “tubuhku adalah milikku.” Dalam perspektif Islam, larangan *tabarruj*, termasuk penggunaan pakaian ketat, transparan, dan hiasan yang berlebihan, bertujuan untuk menjaga perempuan dari potensi fitnah serta eksploitasi, sejalan dengan kaidah *uṣūl al-fiqh* yang menyatakan bahwa setiap larangan hukumnya adalah haram.

Di era modern, meskipun tren fashion dan ekspresi diri semakin berkembang dan terbuka, prinsip syariat mengenai larangan *tabarruj* tetap relevan. Fenomena hijab modern yang tidak menutupi area leher, penggunaan pakaian yang membentuk lekuk tubuh, serta kecenderungan menampilkan diri secara berlebihan di media sosial merupakan bentuk baru dari *tabarruj* yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, menjaga *‘iffah* (menjaga diri), *ḥayā* (rasa malu), dan kehormatan diri menjadi prinsip utama yang harus tetap dijunjung tinggi oleh setiap Muslimah, baik dalam penampilan maupun perilaku, khususnya di ruang publik dan ranah digital. Perkembangan teknologi dan media sosial turut memunculkan tantangan baru dalam memahami *tabarruj*. Standar kecantikan yang dahulu bersifat fisik kini mengalami pergeseran ke arah digital, seperti penggunaan filter wajah, aplikasi edit foto, serta tren busana yang meskipun tampak syar‘i secara kasat mata, namun tetap menonjolkan siluet tubuh. Praktik *tabarruj* pun kini tidak terbatas pada bentuk fisik semata, tetapi meluas hingga mencakup perilaku digital, seperti aktivitas foto, unggahan konten yang menonjolkan tubuh, dan mode berpakaian yang tidak sesuai dengan prinsip syariat.

Islam tidak menolak kemajuan dan modernitas, namun memberikan batasan yang jelas antara kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab dengan perilaku yang melampaui batas dan merusak tatanan moral. Oleh sebab itu, dalam konteks kehidupan modern, perempuan muslimah diharapkan mampu bersikap bijak dalam merespons perkembangan zaman

dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman agar martabat dan kehormatannya tetap terjaga.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan ingin menyampaikan beberapa saran untuk pengembangan penelitian di masa mendatang. Berikut adalah saran yang diberikan:

1. Bagi muslimah, diharapkan dapat lebih memahami batasan berhias dan berpakaian sesuai dengan syariat Islam, tidak hanya dari sisi tekstual ayat, tetapi juga melalui konteks sosial dan budaya masa kini. Berhias sebaiknya dilakukan dengan tujuan menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan, bukan untuk menarik perhatian yang bukan mahram.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki ruang untuk dikembangkan, misalnya dengan mengkaji *tabarruj* dalam konteks budaya lokal atau menjadikan media sosial sebagai objek penelitian utama. Peneliti juga dapat memperluas kajian dengan melibatkan mufasir perempuan atau perspektif tafsir feminis kontemporer.
3. Bagi pengguna media sosial, hendaknya lebih bijak dan bertanggung jawab dalam membagikan konten yang berkaitan dengan penampilan, khususnya yang dapat menggiring kepada bentuk-bentuk *tabarruj* digital. Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk berdakwah dan menjaga kehormatan, bukan ajang eksposur diri yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Abdul Mun'im Sālim, Amru. *Etika Berhias Perempuan Muslimah*, Solo: At-Tibyan, 2009.
- Abdullah, Ali, *Pintu-Pintu Hikmah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputido, 2017.
- Al-Hajji Al-kurdi, Ahmad. *Hukum-Hukum Perempuan dalam Fiqih Islam*, Semarang: Dina Utama, 1995.
- Abdul Nasution, Fatah. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Harve Creative, 2023.
- Abd Fatāh al- Khālidi, Shalah. *Pengantar Memahami Tafsir Fī Zilālil Qur'an*, Surakarta: Era Intermedia, 2001.
- Abdurrahmān. Sulaiman, H. *Fiqih Sunnah: Kajian Ajaran Islam dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Pustaka Al-Maktaba, 2007.
- Abū Al-Husain Ahmad, dan Ibn Fāris bin Zakāriya. *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughāt*, Jilid V Beirut: Dār Al-Fikr, 1979.
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husein. *Al-Tafsīr Wa Al-Mufasirūn*, Jilid 2, Beirut: Dār Al-Fikr, 1976.
- Afaf, Muhammad bin Riyādh al-Atsari. *Menjaga Kesucian Diri*, Solo: Tinta Medina, Tiga Serangkai, 2016.
- Al-Hafiz Jalaluddīn As-Suyūṭhi. *Sunan Nasā'i*, Beirut: Dār Al-Fikr, 2005.
- Ahmad Al Almā'ic, Zahrah. *Wahai Putriku Tutuplah Auratmu*, Jakarta: Granada Nadia, 1994.
- Ahmad Rōwi Baiḥaqi Dimiyati, dan Noor Cholis. *146 Wasiat Nabi Untuk Perempuan*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Ahmad Warson, Munawwir. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia 1997.
- Ahmad Zaky, Elsyafa. *Ternyata kita Tak Pantas Masuk Surga*, Surabaya, Genta Group, 2020.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Islam Bagi Muslimah Karir*, Yogyakarta: Divapress, 2018.
- Ali bin Muhammad bin Ali Al-Wāhidi, Abu Al-Hasān. *Asbābun Nuzūl Al-Qur'an*, Riyāḍ, Dār Al-Mimān, 2005.

- Ali As-Shobūni, Muhammad. *Rawāiul bayān fī tafsīr Āyātil Ahkām*, Kairo: Dārul ‘Alāmiyah, 2014.
- Al-Mahāwi , Musyrifah. *Menjadi perempuan seidah bidadari surga*, Cet 1, Yogyakarta, Araska, 2020.
- Ali Iyāzi, Mahmūd. *Al-Mufasirūn Ḥayātihim wa Manhājihim*, Jilid III, Ṭaheran: Wizārah Ast-Staqāfah Al-Irsyād Al-Islāmi, 1386.
- Amin, Saiful Ghafur. *Mozaik Mufasir Al-Qur’an dari Klasik Hingga Kontemporer*, Cet 1, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Ar-Rāzi, Fakhrudin. *Mafātih Al-Ghaib*, Bairut: Dār al-Fikr, 1981.
- Asadi Bin Ṭāwi, Mohamad. *Asragfirullah Pedihnya Siksa Kubur atas Kaum Perempuan*, Yogyakarta, Divapress, 2011.
- Asmayani, Nurul. *Perempuan Bertanya Fikih Menjawab*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Asy-Syāyi, Abdurrahman bin Khālid. *Bahaya Mode*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- As-Sayyid Sālim , bin Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Perempuan*, Jawa tengah: Insan Kamil, 2019.
- Auda, Jasser, *Maqāsid al-Sharīah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2013.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Tafsir Al-Munīr*, Penerjemah Abdul Hayyī Al-Kattāni, Jilid V, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syāfi’I, 2004.
- Bahnasawi, K. Salim. *Butir-Butir Pemikiran Sayyid Quṭḥb Menuju Pembaruan Gerakan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hal. 62.
- Al-Bantani, Muiz. *Fikih Perempuan*, Tangerang: Mulia, 2017.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- El-Hosniah, *Kecantikanmu Penentu Akhiratmu*, Jember: CV Nur Media Publishing, 2019.
- Farid, Achmad. *Jangan Bersedih Aku Bersamamu Sayang*, Cet 1, Yogyakarta: Mueeza, 2019.
- Fadilah, Nor. *abd Cara-Cara Aisyah Membahagiakan Rasulullah*, Jakarta, Divapress, 2020.
- Faiza, Aruma. *Menjadi Perempuan Secerdas Aisyah, Setangguh Khadijah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputido, 2019.

- Floweria, *The Sparkling Ladies Muslimah Hijrah Role Model*, Jakarta, PT Elex Media Komputido: Quanta, 2021.
- Fuadi, *Syariat Islam*, Yogyakarta, deepbulish, 2021.
- Fuād Abdul Al-Bāqi, Muhammad. *Mu'jam Mufahros Li Al-Fādz Al-Qur'ān Al-Karīm*, Qāhirah: Dārul Kutub Mesir, t.th.
- Fuād Abdul Bāqi, Muhammad. *Shāḥih Bukhārī*, Penerjemah Muhammad Ahsān, Jakarta: PT Elex Media Komputido, 2017.
- Habib Ahmad, Ukaisyah. *Inilah Perempuan yang Paling Cepat Masuk Surga*, Yogyakarta: Divapress, 2015.
- Hanafi, Faisal. *Cukup jadi Muslimah*, Jakarta: PT Zaiytuna Ufuk Abadi, 2016.
- Ḥamka, *Tafsir Al-Azhār*, Jilid XXII, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hambal, bin Musnad Imam Ahmad. Penerjemah Abdul Hamid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Hasbi Ash-Shiddiqiē, Muhammad. Tafsir *An-Nūr* Juz 22, Cet.1, Jakarta, Cakrawala Publishing, 2011.
- Hasbi Ash-Shiddiqiē dan Nourouzzaman: Biografi dan Pemikiran, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Hidayat, Nuim. *Sayyid Quṭḥb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Hosniah, *10 Azab Perempuan yang Disaksikan Rasulullah*, Cet.I, Jakarta Selatan, Penerbit: Sabit, 2016.
- Ibnu Manzhūr, Imam. *Lisānul 'Arab*, Jilid: I, Qahirah: Darul Hadisth, 2003.
- Iryana, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Sorong, STAIN, 2014.
- Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quṭḥub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*, Jakarta: Penamadani, 2000.
- Jārrullah al-Jārullah bin, Abdullah. *Hak dan Kewajiban Perempuan Muslimah Menurut Al-Qur'an dan as-Sunah*, Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'I, 2005.
- Jannah, Raodatul. *Sudah Benarkah kita Berhijab*, t.t: Guepedia, 2011.
- Karīmah, Asmā'. *Adab Muslimah Berhias*, Cet IX, Bekasi: Darul Falah, 2018.
- Khadījah, Abū. *Fikih Perempuan Empat Madzhab Muāmalah*, Bandung: Ahsan publishing, 2010.

- Khoiruddin, Muhammad. *Kumpulan Biografi Ulama Kontenporer*, Bandung: Pustaka Ilmu, 2003.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Martial Tri, dkk. *Perempuan dalam Sistem Penguasaan Lahan Perkebunan Kopi Rakyat Di Sumatera Utara*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2023.
- Maya, Surya. *Simbolisme Islam di Ranah Publik*, Serang: PT Puri Kartika Banjarsari 2020.
- Mubārak Al-Bārīk, binti Ḥayā. *Ensiklopedia Perempuan Muslimah*, Cet VII, Bekasi: Dārul Falah, 2012.
- Muhammad, Amrozi. *Perempuan Berdandan dan Bersolek*, Riyadh, Penerjemah Kantor Kerjasama Dakwah Bimbingan dan Penyuluhan Orang Asing, 2001.
- Muhammad, Hendra. *Jahiliyah jiid II*, Yogyakarta, deepbulish, 2015.
- Muhammad, Ramdhan. *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Muhammad, bin Abdullah. *Tafsir Al-Qur'ān Al-Azhīm*, Penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M, Jilid V, Cet 1, T.tp., Pustaka Imam Asy-Syāfi'I, 2008.
- Muhaimin, *KaSAWan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakara, 1991.
- Musthofā, Moh Sulthon. *Wahai Perempuan Selamat/Celakakah Engkau di Alam Kubur*, Yogyakarta: Sabil, 2015.
- Muftisany, Hafiz. *Fikih Muslimah Praktis*, Solo: Intera, 2021.
- Muṭaḥari, Murtaḍa. *Perempuan & Hijab*, Cet 1, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000.
- Muhammad Syākhīr, Ahmad. *Musnad Imam Ahmad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Mahmūd Ḥijāzī, Muhammad. *Tafsir Al-Waḍīh*, Jilid 1, Qahirah: Dar Al-Quds Al-'Araby, 2018.
- Muhammad Haq Al-Azhīm Ābādī, Abu Aṭ-Ṭayīb. *Syarah Sunan Abū Dāūd*, Penerjemah Anshāri Taslīm, Cet I, Jakarta: 2010.

- Muyassaroh, *99 Great Ways To Be Wonerful Muslimah*, Jakarta, PT Elex Komputido, 2019.
- Mutawallī Sya'rāwī, Muhammad. *Tafsir Al-Sya'rāwī*, Penerjemah Zainal Ārifin, Medan: Duta Azhār, 2015.
- Al-Hajjaj Al-Qusyairī An-Naisabūri, bin Abul Husain Muslim. *Shahih Muslim*, Kairo: Dār Al-Kutub, 1918.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional*, Bandung: Mizan, 1995.
- Ni'mah, Rāsyid Riḍa. *Tabarruj*, Cet III, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1991.
- Novandra, Dian. *Menjadi Muslimah di Era Digital*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020.
- Nurdiani, Rina. *Perempuan Tidak Harus Taat*, Jakarta: PT Gremedia Building, 2011.
- Omar, Fātimah *Tabarruj Penghalang Bau Surga*, Rawang, Pustaka Ilmuan 2013.
- Othman, Alias. *Islam yang mudah*, PT Islamika, 2008.
- Qūṭḥb, Sayyid. *Fī Zilāl Qur'ān*, Penerjemah As'ād Yaṣīn, dkk, Jilid 18, Jakarta, Gema Insani, 2004.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Farḥ Al-Anṣārī Al-Khazrajī Al-Andalūsī, *Al- Jāmi' Ahkām*, Penerjemah Muhyiddin Rida dan M. Rana Mengala. Jilid XIV, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Rāghīb Al-Aṣḥfahānī, Al-Allāmah. *Mu'jam Mufradāt Alfzh Al-Qur'ān*, Bairut-Libnan: Dār al-Fikr, 1972.
- Rusli, Muhammad. *Perempuan Karir Perspektif Hukum Islam*, Sulawesi Selatan, CV. Pakalawi Nusantara, 2023.
- Riyaḍ Al-Atsari, bin Muhammad. Afaf: *Menjaga Kesucian Diri* Solo: Tinta Medina, Tiga Serangkai, 2016.
- Sayyid Ali, Khālīd. *Hal-Hal yang Haram Bagi Muslimah*, Cet I, Bekasi: PT. Darul Falah, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, Sukoharjo: Insan Kamil, 2016.
- Shihāb, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbāh*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Shihāb, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2012.
- Seri, *Modifikasi Busana Muslim*, Jakarta: Gramedia Pustaka Busana, 2002.

- Sikumbang, Rahima. *Haramkah Cadar*, Yogyakarta: Gre Publishing, Tt.
- Shaleh Al-Ustmani, bin Syekh Muhammad. *Bersolek dan Berdandan Menurut Bimbingan Islam Riyadh*, Kantor Kerjasama Dakwah dan Bimbingan Penyuluhan Orang Asing Sultanah Riyadh.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Suhari, *Agar Pernikahan Membahagiakan*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Suladi, *Sumbangsih Teolog Islam Terhadap Tafsir di Nusantara*, Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022.
- Suryahadipraja, Sayidiman, *Makna Modernitas dan Tantangannya terhadap Iman dalam Kontekstual Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, 1993.
- S. Susanto, Astrid, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung: Bina Cipta, 1979.
- Shomad, Bukhori. *Good Government Kajian Tematik Dalam Kitab Tafsir fi Zilal Al-Qur'an*, Cet 1, Semarang: IKIP Malang, 2011.
- Aṭ-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr, *Jāmi' Al- Bayān Fi-Ta'wīl Al-Qur'ān*, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ṭahir Ibnu Asyūr, Muhammad. *Tafsir At-Tahrīr wa At-Tanwīr*, Tunīsia: Dār Al- Tūnisiyyah, 1984.
- Umar, Ansori. *Fiqh Perempuan*, Semarang: Asy-syifa, 1986.
- Yakhsyallāh, Fayyad. *Pesona Para Ratu Bidadari Surga*, Jakarta: PT Elex Komotido, 2019.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor, Indonesia, 2004.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Tafsir Al-Munīr fi Al-Aqidah wa al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Penerjemah, Abdul Hayyīe Al-Kattani, dkk, Jilid, I, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Arikel/Jurnal

- Abrar Yusra, M. Hasbi Umar. "Perspektif Tentang Tabarruj dalam Penafsiran Para Ulama" Jurnal literasiologi, Vol. 3 No. 2, Juni ,2020.
- Azmi, Vera Nur. "Makna Tabarruj Perspektif Hadist dalam Kitab Syarah Muslim Karya Imam an-Nawāwi 631-676 H," Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022.
- Hedhri Nadhiran, Wiwin Sulastri dan Muhajirin, , *Tabarruj dalam Perspektif Hadist*, Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu, Vol. 1 No. 1, Juli-Desember,2020.

Skripsi/Tesis

- lu'luul, Maknunah. *Makna Tabarruj dalam Surah An-Nūr Ayat 60 dan Surah Al-Ahzāb Ayat 33 Studi Komparatif Tafsir Aṭ-Ṭabāri, Tafsir mafāṭih Al-Ghaib, dan Tafsir Al-Azhār*. Skripsi, Universitas Islam Negeri, Semarang 2024.
- Nur Asikh, Muhammad. "Makna Tabarruj Menurut M. Quraish Shihāb dalam Tafsir Al-Misbāh Dan Relevansinya di Era Sekarang," Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.
- Sari, Fira Puspa "pemikiran tentang Minat Generasi Z Terhadap Pembelian Kosmetik Halal", *Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia, Semarang*, 2022.
- Anam, Khoirul. "Studi Kitab Tafsir Al-Munīr Karya Wahbah Az-Zuhailī Penafsiran Tentang Memakan Sembelihan Ahlu Kitab", Skripsi S1, IAIN, Kudus, 2021.

Aplikasi/Sumber dari Internet

- How Models Prepare for Fashion Week," *Vogue*, 5 September 2023, <https://www.vogue.com/article/how-models-prepare-for-fashion-week>.
- Tafsir Al-Misbāh" Qs. Al-Ahzāb/33:33" diakses tanggal 4 November 2024 dari <https://youtu.be/JjcECEYI3ME?si=qvCfsJaU5zKZJkFb>
- Kaidah-Kadiah Ushul Fikih, di akses pada 22 April 2025 dari <https://akmalazb.blogspot.com/2017/03/kaidah-kaidah-ushul-fikih.html>

Hikmah, “*Tabarruj*” diunduh pada tanggal 15 Maret 2025 jam.
<http://ambh-unlam.blogspot.co.id/2012/01/dosa-paling-banyak-di-facebook-tabarruj.html>

Larangan *tabarruj* diakses pada tanggal 5 November 2025 dari
<https://ambh-unlam.blogspot.com/2012/01/dosa-paling-banyak-di-facebook-tabarruj.html>

Diunduh pada tanggal 15 Maret 2025 dari <https://ambh-unlam.blogspot.com/2012/01/dosa-paling-banyak-di-facebook-tabarruj.html>